



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN, PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN DEKAN
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa pergantian Dekan dilakukan secara periodik empat tahunan;
b. bahwa dalam pergantian Dekan perlu dilakukan penjaringan Calon Dekan yang melibatkan semua Dosen, Perwakilan Mahasiswa dan Perwakilan Tenaga Kependidikan;
c. bahwa Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan Senat Universitas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penjaringan, Pertimbangan dan Pengangkatan Dekan di Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

Dengan Persetujuan Bersama
SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PERTIMBANGAN DAN PENGANGKATAN DEKAN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Senat Universitas adalah Senat Universitas Brawijaya.
3. Ketua Senat Universitas adalah Ketua Senat Universitas Brawijaya.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.
5. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di Universitas Brawijaya.
6. Ketua Senat Fakultas adalah Ketua Senat Fakultas di Universitas Brawijaya.
7. Dekan adalah Dekan Fakultas di Universitas Brawijaya.
8. Dosen adalah Dosen tetap yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil di Universitas Brawijaya.
9. Ketua Jurusan/Bagian adalah Ketua Jurusan/Bagian di Universitas Brawijaya.
10. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di Universitas Brawijaya.
11. Perwakilan Tenaga Kependidikan adalah pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi dan menjabat serendah-rendahnya Kepala Sub Bagian di Fakultas-Fakultas di Universitas Brawijaya.
12. Perwakilan Mahasiswa adalah Pimpinan Lembaga-lembaga Resmi Kemahasiswaan yang ada di Fakultas-Fakultas di Universitas Brawijaya yang disahkan berdasarkan Keputusan Dekan.
13. Panitia Penjaringan adalah panitia yang dibentuk oleh Dekan untuk melaksanakan penjaringan Bakal Calon Dekan di Universitas Brawijaya.
14. Rapat Kampanye adalah rapat fakultas yang diselenggarakan khusus dalam rangka penjaringan Bakal Calon Dekan yang dihadiri oleh Dosen, Perwakilan Tenaga Kependidikan, dan Perwakilan Mahasiswa.
15. Penjaringan adalah proses pemilihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama Bakal Calon Dekan yang dilakukan oleh Dosen, Perwakilan Tenaga Kependidikan, dan Perwakilan Mahasiswa untuk dimintakan pertimbangan kepada Senat Fakultas.

BAB II SYARAT-SYARAT CALON DEKAN

Pasal 2

Calon Dekan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- c. dosen tetap PNS dengan Jabatan Fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala bergelar akademik Doktor;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan surat keterangan sehat dari Dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
- e. bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk dicalonkan sebagai Dekan;
- f. berpengalaman paling rendah menjabat sebagai Ketua Jurusan/Bagian atau Program Studi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- g. bersedia mengutamakan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;
- h. tidak sedang studi lanjut baik dengan biaya sendiri maupun institusi dan bersedia tidak studi selama menjabat Dekan;
- i. tidak pernah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- j. bersedia mengundurkan diri dari jabatan lain apabila terpilih;
- k. bersedia memaparkan rencana dan program kerja secara tertulis sesuai dengan Visi, Misi Universitas dan Fakultas dalam Rapat Kampanye.

BAB III
PRINSIP PENJARINGAN DAN PERTIMBANGAN DI FAKULTAS

Pasal 3

- (1) Penjaringan Bakal Calon Dekan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi: jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia yang melibatkan semua unsur Fakultas, yaitu Dosen, Perwakilan Tenaga Kependidikan, dan Perwakilan Mahasiswa.
- (2) Pertimbangan Bakal Calon Dekan dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas dengan prinsip-prinsip demokrasi: jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dengan mempertimbangkan rekam-jejak Calon Dekan.

BAB IV
TATA CARA PENJARINGAN CALON DEKAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penjaringan dilakukan paling lambat 1,5 (satu setengah) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Apabila Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tidak dapat dipenuhi dari Fakultas yang bersangkutan, dapat dimintakan Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat dari Fakultas lain di lingkungan Universitas dan diumumkan secara terbuka.
- (3) Apabila sampai batas waktu pendaftaran berakhir jumlah Bakal Calon sudah memenuhi 2 (dua) orang, maka jumlah Bakal Calon yang ada tersebut diserahkan ke Dekan untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan melalui Panitia Penjaringan.
- (5) Panitia Penjaringan menyampaikan borang kesediaan menjadi Bakal Calon Dekan kepada Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2.
- (6) Borang kesediaan untuk menjadi Bakal Calon Dekan harus disampaikan kepada Panitia Penjaringan selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah pengiriman borang kesediaan menjadi Bakal Calon Dekan sebagaimana tercantum dalam ayat (4) Pasal ini.
- (7) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah nama-nama Bakal Calon Dekan diterima, Panitia Penjaringan menyusun daftar nama-nama Bakal Calon Dekan kemudian mengumumkan secara luas dan terbuka kepada seluruh warga Fakultas.
- (8) Panitia Penjaringan menyelenggarakan Rapat Kampanye guna mendengarkan rencana dan program kerja Bakal Calon Dekan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengumuman sebagaimana disebut dalam ayat (6) Pasal ini.
- (9) Penjaringan Bakal Calon Dekan dilaksanakan oleh Panitia Penjaringan melalui pemungutan suara secara serentak paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pengumuman daftar nama-nama Bakal Calon Dekan.
- (10) Tempat Penjaringan berada di Fakultas yang bersangkutan.
- (11) Para Dosen, Perwakilan Tenaga Kependidikan dan Perwakilan Mahasiswa berhak memilih seorang Bakal Calon Dekan dengan prinsip setiap orang hanya dapat memilih 1 (satu) orang Bakal Calon Dekan.
- (12) Panitia Penjaringan mengirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama Bakal Calon Dekan berdasarkan atas peringkat perolehan suara dari hasil penjaringan di Fakultas kepada Dekan untuk mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN DI FAKULTAS

Pasal 5

- (1) Pertimbangan Calon Dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tata cara pemberian pertimbangan Calon Dekan dilaksanakan dalam Rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Rapat Senat Fakultas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (3) di atas, maka Rapat Senat Fakultas ditunda 3 (tiga) hari, dan apabila setelah penundaan belum terpenuhi, maka rapat dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah anggota Senat Fakultas yang hadir.

- (5) Calon Dekan yang telah terkirim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (6) Cara pemberian pertimbangan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, dengan mempertimbangkan rekam jejak Bakal Calon Dekan hasil penjurangan.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pertimbangan Senat Fakultas dilakukan dengan cara pemungutan suara berdasarkan prinsip satu orang satu suara.
- (8) Apabila terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk Calon yang memperoleh suara yang sama tersebut.
- (9) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana diatur dalam ayat (8) Pasal ini, masih diperoleh suara yang sama, maka Calon yang memperoleh suara yang sama tersebut tetap diteruskan ke Rektor.
- (10) Jumlah Calon Dekan yang diserahkan kepada Rektor sebanyak 2 (dua) orang sesuai dengan peringkat perolehan suara atau dengan suara yang sama.
- (11) Anggota Senat Fakultas yang menjadi Calon Dekan berhak memberikan suaranya.

BAB VI TATA CARA PENGESAHAN DI SENAT UNIVERSITAS

Pasal 6

- (1) Pengesahan Calon Dekan dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tata cara pengesahan Calon Dekan dilaksanakan dalam Rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk itu.
- (3) Rapat Senat Universitas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Universitas.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Senat Universitas yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) di atas, maka Rapat Senat Universitas ditunda 3 (tiga) hari, dan apabila setelah penundaan belum terpenuhi, maka rapat dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah anggota Senat Universitas yang hadir.
- (5) Calon Dekan yang telah terkirim sebanyak 2 (dua) orang tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (6) Senat Universitas memberikan pengesahan terhadap 2 (dua) orang Calon Dekan secara musyawarah untuk mufakat atas dasar kesesuaian syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, tata cara penjurangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4, dan tata cara pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan ini, serta berdasarkan rekam jejak Calon Dekan.
- (7) Senat Universitas menyerahkan 2 (dua) orang nama Calon Dekan kepada Rektor sesuai hasil peringkat perolehan suara di Senat Fakultas.

BAB VII TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN

Pasal 7

Rektor mengangkat 1 (satu) orang dari 2 (dua) orang Calon Dekan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas.

BAB VIII KELENGKAPAN CALON DEKAN

Pasal 8

Kelengkapan Calon Dekan dilampiri dengan lampiran rangkap 3 (tiga) terdiri atas:

- a. surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Dekan;
- b. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan struktural lainnya apabila terpilih;
- c. Berita Acara Rapat Senat Fakultas;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil tahun terakhir;
- f. salinan Kartu Pegawai (Karpeg);
- g. salinan surat keputusan dalam pangkat terakhir;
- h. salinan surat keputusan dalam jabatan terakhir;
- i. salinan ijasah terakhir; dan
- j. surat keterangan sehat dari dokter.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Senat Universitas Brawijaya Nomor 351/PER/2010 tanggal 13 Desember 2010, tentang Tata Cara Penjaringan, Pertimbangan dan Pengangkatan Dekan di Universitas Brawijaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 November 2014

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Adm. Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kebaya, Bagian Umum,
Drs. Wadi, MM
NIP. 196209141981031001
per-2014-022-Calon Dekan

